


# Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC

## Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC



- Berbasis konstituen
- 800an anggota
- 12 BoD
- GA setiap 3 tahun sekali
- Memiliki kantor perwakilan di Afrika, Amerika Latin, Eropa, CIS, Asia Pasifik dan Cina



## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

Karakteristik unik sistem FSC:

- a. Keputusan tertinggi ada dalam General Assembly
- b. FSC merupakan CBO yang terdapat perwakilan sosial, lingkungan dan ekonomi
- c. Keanggotaan bisa individu atau lembaga
- d. Tidak harus menjadi anggota ketika ingin mendapatkan sertifikasi FSC
- e. Mengembangkan standar nasional di berbagai negara termasuk Indonesia
- f. FSC adalah anggota penuh (full member) dari ISEAL




## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

Perbedaan dengan skema kehutanan lainnya seperti PEFC (Program Endorsement of Forest Certification) :


- a. PEFC adalah bukan anggota ISEAL
- b. Untuk PEFC, harus terbentuk National Governing Body (NGB) untuk pengembangan standar di masing-masing negara, contoh di AS namanya Sustainable Forest Initiative dan di Indonesia namanya Indonesia Forestry Certification Council
- c. Akreditasi oleh lembaga lokal atau negara terdekat
- d. Tidak berbasis CBO




# Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC




# Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC




## Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC




## Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC




# PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC



# PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC



## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC



## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

- Definisi SLIMF menurut FSC STD 01-003:

***A forest management unit shall qualify as a 'SLIMF' if it is either a 'small' forest management unit (as defined in this standard) OR managed as a 'low intensity' forest management unit (as defined in this standard).***

- Small forest/luasan hutan yang kecil: 100 ha
- Low intensity/intensitas rendah:
  - a. Jumlah tebangan kurang dari 20% dari riap pertumbuhan rata-rata (MAI) yang berasal dari areal hutan yang produktif
  - b. Jumlah tebangan kurang dari 5,000 m<sup>3</sup> dari areal hutan yang produktif
  - c. Rerata tingkat penebangan kurang dari 5,000 m<sup>3</sup>/tahun dari areal hutan yang produktif selama periode sertifikat yang berlaku sebagaimana yang diverifikasi melalui laporan tebangan dan audit surveillance

## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

6.1.7L: Site-specific assessments of the potential environmental impacts of all forest operations are carried out prior to commencement of site disturbing operations, in a manner appropriate to the scale of the operations and the sensitivity of the site. Where such activities are considered “significant”, these site-specific assessments are documented.

6.1.7S: The FME shall be able to demonstrate knowledge of possible negative impacts of forest management activities and seek to mitigate or reduce them.

6.1.8S: Before initiating any operation, the possible negative environmental impacts shall be identified and the operation is designed to minimize them. Assessments do not need to be documented unless legally required.



## PENGENALAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

### SLIMF:


- Tidak wajib melalui tahap pre-assessment
- Tidak memerlukan proses peer review saat full assessment
- Surveillance audit bisa melalui desk audit
- Indikator wajib yang harus diaudit tiap tahun tidak perlu diaudit

### Non-SLIMF:

- Harus melalui tahap pre-assessment sebelum ke main assessment
- Memerlukan proses peer review (2 orang) saat penyelesaian laporan final full assessment
- Surveillance audit harus tetap dilaksanakan dengan site audit
- Beberapa indikator telah ditetapkan FSC untuk diaudit setiap tahunnya



## Pengenalan Sistem Sertifikasi FSC



## PENILAIAN SISTEM SERTIFIKASI FSC



# PENILAIAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

## Metode Triangulasi



# PENILAIAN SISTEM SERTIFIKASI FSC

- Penilaian FSC berbasis pada penilaian di tingkat indikator
- Ketidaksesuaian dapat menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan & Koreksi (PTKP) / Corrective Action Request (CAR):
  - a. Minor CAR, apabila permintaan dalam satu indikator baru terpenuhi sebagian
  - b. Major CAR, apabila permintaan dalam satu indikator belum dapat terpenuhi semuanya
- Ketidaksesuaian juga dapat terjadi di tingkat kriteria apabila permintaan di tingkat indikator belum terpenuhi, biasanya menghasilkan Major CAR
- Minor CAR akan direview pada saat audit berikutnya
- Major CAR dalam full assessment harus ditutup sebelum sertifikat diberikan
- Major CAR dalam surveillance audit harus ditutup dalam waktu 3 bulan setelah laporan final diterbitkan
- OBS, bukan ketidaksesuaian namun berpotensi menjadi ketidaksesuaian di masa depan